



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA BALAI PELATIHAN KESEHATAN, PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pengelolaan Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium dan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Lampung;
 - b. bahwa dengan dilikuidasinya Kantor Wilayah Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) maka guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2001 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah melalui pelaksanaan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan/jasa usaha yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung;
 - d. bahwa selama ini bagi setiap orang yang memanfaatkan Fasilitas Balai Latihan Kesehatan atau memperoleh Jasa Pelayanan Laboratorium dan Rumah Sakit Jiwa, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 00. Sj. SK. III. 007/1996, Nomor HK. 00. Sj. SK. XI. 0834 Tahun 1998 dan Nomor KU. 03. 01. 1. 3. 5302 Tahun 2000, kepada pengguna jasa dikenakan biaya/pungutan;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut diatas, dan untuk pedoman bagi UPTD dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dalam pelaksanaan pungutan retribusi tersebut, maka sambil menunggu diatur dan ditetapkannya pungutan retribusi tersebut dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pungutan retribusi dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979.
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 00. SJ. SK. III. 007 tanggal 2 Januari 1996 tentang Besaran Tarif Penggunaan dan Penambahan Jenis pungutan baru fasilitas Pusdiklat Pegawai dan Bapelkes Depkes.
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung.
 6. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis Nomor. Ku.03.01.1.3.5302 tanggal 29 Desember 2000 tentang Tarif Pelayanan Kelas III B dan III A di Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung;
 7. Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan Nomor .HK.00.Sj.SK.IX.0834 Tahun 1998 tentang Jenis-jenis Pemeriksaan dan besarnya biaya bahan dan alat serta paket pemeriksaan untuk tarif pemeriksaan laboratorium.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA BALAI PELATIHAN KESEHATAN, LABORATORIUM KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan , UPTD Balai laboratorium Kesehatan dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan , UPTD Balai laboratorium Kesehatan dan UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Propinsi Lampung
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa, pengujian Laboratorium dan pemakaian sarana/fasilitas dan sarana penunjang Diklat pada Bapelkes yang disediakan dan atau diberikan oleh UPTD kepada pihak ketiga.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang berupa dokumen tertulis yang menentukan besarnya pokok retribusi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Lampung.

BAB II

OBYEK dan SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pemakaian fasilitas/sarana Balai Pelatihan Kesehatan, Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa yang diberikan oleh UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum atau pihak ketiga lainnya yang menggunakan fasilitas/sarana dan memperoleh pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL

PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penggunaan hasil penerimaan retribusi dari jasa pelayanan UPTD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. Pengeluaran untuk biaya peningkatan pemberian pelayanan UPTD;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dan administrasi pemungutan dan pengelolaan retribusi secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas .

BAB VI

INSENTIF

Pasal 10

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan pendapatan Daerah dari pungutan Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan penggunaan Insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh hasil penerimaan yang telah disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Hai-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO